



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta;
 - b. bahwa penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud di atas diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, bahwa sebelum Kabupaten Belitung Timur menetapkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Belitung tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - d. bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Pada Pihak Ketiga;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 1993, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1993 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Modal Daerah adalah kekayaan Kabupaten Belitung Timur yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal Kabupaten Belitung Timur oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

5. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik.
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT).
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT), perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan penajakan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (3) Apabila Bupati dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembelian saham dimaksud.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, terlebih dahulu harus diadakan perjanjian dasar antara Bupati dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) tersebut.
- (2) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pokok:
 - a. Identitas masing-masing pihak.
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak.
 - c. Bidang usaha.
 - d. Hak, kewajiban, dan sanksi-sanksi.
 - e. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Berdasarkan perjanjian dasar yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan akta Notaris.
- (4) Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak tersebut.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan Perjanjian Kerja Sama antara Bupati dan Pihak Ketiga yang memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak.
 - b. Jenis dan nilai modal dari pihak Daerah.
 - c. Bidang usaha.
 - d. Jangka waktu perjanjian.
 - e. Hak, kewajiban, dan sanksi-sanksi.
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.

- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penelitian terhadap barang yang disertakan sebagai modal atau saham Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2), Bupati membentuk panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
- a. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 - b. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 - c. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 - d. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
 - f. Kantor Perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung Timur.
 - g. Unsur Tenaga Ahli/Konsultan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan Pendapat Asli Daerah.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyertaan modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), seyogyanya memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasann umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga di Daerahnya kepada instansi atasan sekali dalam setahun.

BAB IV HASIL USAHA

Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Semua penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lain, tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Pada Pihak Ketiga.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 Juni 2005

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,




USMAN SALEH

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 9 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,




BAIDAWI, RS.

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 6